



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 146 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI DI LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 tentang Pedoman, Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang tata cara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
- KEDUA** : Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- KETIGA** : Perhitungan besaran 1 (satu) suara adalah jumlah Alokasi Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dibagi jumlah suara sah Partai Politik yang memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (Rp. 1.019.265.000 : 135.902 = Rp. 7.500 per suara)
- KEEMPAT** : Untuk perhitungan hak Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Suara Sah KPU	Harga per Suara (Rp)	Hak Partai
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	19.842	7.500,00	Rp148.815.000,00
2.	PDI Perjuangan	7	36.322	7.500,00	Rp272.415.000,00
3.	Partai Golongan Karya	5	18.125	7.500,00	Rp135.937.500,00
4.	Partai Nasional Demokrat	7	33.218	7.500,00	Rp249.135.000,00
5.	Partai Keadilan Sejahtera	3	10.757	7.500,00	Rp80.677.500,00
6.	Partai Persatuan Pembangunan	2	5.426	7.500,00	Rp40.695.000,00
7.	Partai Amanat Nasional	1	4.396	7.500,00	Rp32.970.000,00
8.	Partai Demokrat	1	7.816	7.500,00	Rp58.620.000,00
Jumlah		30	135.902		Rp1.019.265.000,00

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.



KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 MARET 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT 

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN KESBANGPOL	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKRETARIS DAERAH	